



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870  
[Laman: www.unmul.ac.id](http://Laman: www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2452 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA KEGIATAN WORKSHOP KREDIT TRANSFER/EARNING INTERNASIONAL  
PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Workshop Kredit Transfer/Earning Internasional Pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Kegiatan Workshop Kredit Transfer/Earning Internasional Pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Memperhatikan : Surat Kepala UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Nomor 164/UN17.21/KP/2021 tanggal 7 September 2021, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan (SK) Panitia Kegiatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN WORKSHOP KREDIT TRANSFER/EARNING INTERNASIONAL PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Workshop Kredit Transfer/Earning Internasional Pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Kepala UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2402 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021  
 TENTANG  
 PANITIA KEGIATAN WORKSHOP KREDIT  
 TRANSFER/EARNING INTERNASIONAL PADA UPT. LAYANAN  
 INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA  
 PANITIA KEGIATAN WORKSHOP KREDIT TRANSFER/EARNING INTERNASIONAL  
 PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	URAIAN TUGAS	HONORARIUM
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Penanggung Jawab	Di Sesuaikan Remunerasi
2	Dr. Bohari Yusuf, M.Si	Pembina	Di Sesuaikan Remunerasi
3	Widi Sunaryo, SP., M.Si., Ph.D	Ketua	Di Sesuaikan Remunerasi
4	Sukemi, S.Pd., M.Sc.	Wakil Ketua	Di Sesuaikan Remunerasi
5	Daryono, S.Sos., M.Si., PhD.	Sekretaris	Di Sesuaikan Remunerasi
6	Dr. Rahmat Gunawan, S.Si., M.Si	Anggota	Di Sesuaikan Remunerasi
7	Dr. Wulan Iyhig Ratna Sari, SE., M.Si	Anggota	Di Sesuaikan Remunerasi
8	Dr. RR. Dirgarini Julia N., S.Si., M.Sc	Anggota	
9	Dr. Sulisty Prabowo, S.TP.,MP.,MPH	Anggota	Di Sesuaikan Remunerasi
10	Dijan Sunar Rukmi, S.Si., M.Si., Ph.D.	Anggota	Di Sesuaikan Remunerasi
11	Kadis Mujiono, SP, M.Sc., Ph.D.	Anggota	Di Sesuaikan Remunerasi
12	Ir. Juli Nurdiana, S.T., M.Sc.	Anggota	Di Sesuaikan Remunerasi
13	Kiftiawati,S.Si., M.Hum	Anggota	
14	Sabran	Anggota	
15	Sari Mayaningrum Supriyadi, B.Sc	Anggota	
16	Supriadi	Perlengkapan	
17	Arif Yudho	Perlengkapan	
18	Sutikno	Perlengkapan	
19	Widi Sunaryo, SP., M.Si., Ph.D	Narasumber	Di Sesuaikan Remunerasi
20	Daryono, S.Sos., M.Si., PhD.	Narasumber	Di Sesuaikan Remunerasi
21	Sukemi, S.Pd., M.Sc.	Narasumber	
22	Kiftiawati,S.Si., M.Hum	Narasumber	
23	Sari Mayaningrum Supriyadi, B.Sc	Moderator	

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR  


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
 NIP 196212311991031024